



Vol: 4 No 01 2022

Diterima Redaksi: 11-12-2021 | Revisi: 28-06-2022 | Diterbitkan: 30-06-2022

Liability Of Criminal Actions Transferring Objects Of Fiduciary Security Without Approval From The Fiduciary Recipient

Zulfi Diane Zaini¹, Rudi Irawan²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

e-mail: ¹diane.zulfi@yahoo.com, ²rudi.18211245@student.ubl.ac.id

Abstract

The presence of various consumer finance institutions has contributed greatly to the economic development of the community, especially people who have difficulty dealing with banks. The purpose of the research is to find out, understand and analyze the factors that cause the perpetrator to commit a crime, the criminal responsibility of the perpetrator of a crime and the basis for the judge's consideration in imposing a sentence against the perpetrator of a crime. The research method used is normative empirical. The ownership rights to the fiduciary collateral have been transferred to the fiduciary recipient creditor, so that the person concerned is the perfect owner of the fiduciary collateral object. In order to protect the interests of the fiduciary recipient creditor if the fiduciary recipient debtor defaults, the fiduciary recipient creditor automatically has the authority to sell the object of the fiduciary guarantee through a public auction or privately.

Keywords: *Criminal Liability ; Criminal act ; Switch Objects ; Fiduciary Guarantee*

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Mengalihkan Benda Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Dari Penerima Fidusia

Abstrak

Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan konsumen turut membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat yang kesulitan berhubungan dengan bank. Tujuan penelitian Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dan dasar pertimbangan Hakim dalam menatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan menggunakan normatif empiris. Hak milik atas benda jaminan fidusia telah beralih kepada kreditor penerima fidusia, sehingga yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik sempurna atas benda jaminan fidusia. Dalam rangka melindungi kepentingan kreditor penerima fidusia seandainya debitur penerima fidusia wanprestasi, yang dengan sendirinya kreditor penerima fidusia mempunyai kewenangan untuk menjual benda objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum atau secara di bawah tangan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Mengalihkan Benda, Jaminan Fidusia

1. Pendahuluan

Masyarakat pada umumnya jika dapat hidup damai, tenteram dan aman, maka kehidupan masyarakat tersebut perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Apabila kaidah-kaidah tidak diikuti atau hak-hak para individu tidak dihormati maka tata hukum memaksa untuk diikutinya juga untuk dihormati. Tetapi tata hukum kadang-kadang berbuat lebih dari itu.

Terdapat kaidah-kaidah yang demikian pentingnya, yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam pergaulan hidup yang demikian besarnya sehingga tata hukum tidak dapat puas dengan memaksa untuk taat atau memperbaiki saja bencana yang telah ditimbulkan, setelah pelanggaran kaidah-kaidah atau setelah pelanggaran dari hak. Maka tata hukum mempergunakan alat-alat yang lebih tajam. Alat itu mengancam pelanggaran dengan suatu penderitaan istimewa dan mengenakan penderitaan istimewa itu kepada si pelanggar. Alat itu mengancam dengan hukuman dan menghukum. Itulah tugas daripada hukum pidana. Sehingga kehidupan masyarakat di Indonesia tentunya diperlukan kaidah hukum pidana itu pula untuk mengatur tiap lini kehidupan yang terkait dengan kepentingan umum/publik masyarakat. Maka dari itu Indonesia membentuk hukum pidana yang direalisasikan dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta undang-undang lain yang khusus mengatur diberbagai bidang yang memungkinkan terjadinya perbuatan pidana.[1]

Memasuki era globalisasi yang mengharuskan setiap negara melakukan pembangunan dalam segala aspek kehidupan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alenia 4, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Saat ini, seiring dengan pertumbuhan perekonomian yang terjadi, kebutuhan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat sekaligus bervariasi. Hal ini juga pada gilirannya menciptakan persaingan yang ketat di antara pelaku bisnis. Dalam dunia bisnis, baik di tingkat kecil atau besar, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa modal menjadi salah satu faktor yang sangat penting, meskipun bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan bisnis. Tidak adanya modal dalam mengembangkan unit usaha yang sedang dijalankan, maka potensi untuk berkembangnya atau mungkin bertahannya unit usaha tersebut akan sulit diwujudkan. Saat ini banyak anggota masyarakat yang memanfaatkan jasa dari lembaga keuangan bukan bank yaitu pembiayaan konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor seperti kendaraan roda dua (motor) dan roda empat (mobil) juga kebutuhan yang lain seperti perumahan, ruko dan lain-lain. Hal ini disebabkan banyak masyarakat membutuhkan barang konsumsi misalnya kebutuhan alat rumah tangga, perumahan dan sarana transportasi, tetapi di lain pihak tidak semua masyarakat dapat melakukan pembelian secara tunai, namun masyarakat dapat membeli barang secara kredit.

Pembelian secara kredit memberikan manfaat dan keuntungan yang tidak sedikit bagi masyarakat. Meskipun harga dari satu objek itu akan menjadi lebih tinggi. Meskipun demikian masyarakat tetap membutuhkan kredit tersebut, karena Di tengah daya beli masyarakat yang lemah, beragam kemudahan untuk memiliki kendaraan bermotor ditawarkan oleh pembiayaan konsumen melalui kredit. Masyarakat sangat membutuhkan lembaga pembiayaan karena syarat pinjaman atau kredit mudah untuk dipenuhi masyarakat, berbeda dengan syarat lembaga keuangan lain seperti bank, untuk mengajukan pinjaman pada bank, syarat-syarat yang diberikan cukup rumit dan cenderung sulit dipenuhi bagi masyarakat yang berpendidikan rendah.

Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan konsumen turut membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat yang kesulitan berhubungan dengan bank. Pembiayaan konsumen ini muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Dengan kehadiran berbagai lembaga pembiayaan tersebut sangat berperan bagi masyarakat, sebagaimana Diketahui bahwa tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, leh karena itu lembaga pembiayaan konsumen sangatlah membantu menjalankan roda perekonomian negara ini.

Pemberian fasilitas kredit atau pinjaman uang oleh kreditor kepada debitor juga mengandung resiko, yaitu tidak dikembalikannya pinjaman tersebut oleh debitor kepada kreditor sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Untuk mengantisipasi risiko tersebut atau setidaknya untuk mengurangi resiko agar kreditor tidak mengalami kerugian terhadap uang yang telah dipinjamkan kepada debitor, maka diperlukan adanya jaminan atas benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak guna memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini kreditor.

Salah satu bentuk lembaga jaminan yang telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda adalah lembaga jaminan fidusia sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi menjadi alur hukum yang konkrit dalam perundang-undangan yang ekstensinya telah dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Salah satu jaminan kredit atas benda bergerak adalah kendaraan bermotor, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor disini adalah kendaraan dengan berbagai jenis, tipe dan merek. Hal ini sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, yang menyebutkan bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada diatas atau pada kendaraan itu.[2]

Apabila kendaraan diajukan sebagai jaminan kredit, maka yang pertama harus dilihat dan diketahui oleh Bank adalah jenis kendaraan tersebut, termasuk mobil penumpang atau angkutan umum, mobil niaga, truk, atau kendaraan pribadi. Hal ini perlu diketahi karena terdapat beberapa jenis kendaraan yang diharuskan memiliki izin-izin khusus atas pengoperasiannya, misalnya : mobil penumpang atau bus atau angkutan umum diperlukan suatu izin trayek, atau mobil truk dan mobil niaga lainnya diperlukan “kir” kendaraan yang kesemuanya dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Untuk kepentingan pengikatan jaminan fidusia kendaraan bermotor, maka yang harus diminta oleh lembaga pembiayaan atau kreditor adalah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai jaminan dan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitor. Dalam proses perjalanannya sering terjadi bahkan semakin cenderung sangat merugikan Lembaga pembiayaan, dengan terjadinya beberapa kasus yang tidak sesuai dengan nota perjanjian pembiayaan, yaitu debitor tidak meneruskan kewajiban kreditnya atau wanprestasi bahkan mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari penerima fidusia. Hal tersebut telah diantisipasi oleh lembaga pembiayaan dengan mendaftarkan ke notaris untuk dibuatkan akte jaminan fiducia dan mengurus didaptkannya sertifikat Jaminan fidusia ke Departemen Hukum dan HAM.

Dengan demikian lembaga pembiayaan dapat melakukan upaya penegakan hukum terhadap debitor yang tidak melunasi kreditnya atau debitor wanprestasi, terlebih lagi bila objek jaminan fidusia telah beralih kepada pihak ketiga. Dalam hal ini, debitor dapat diproses tindak pidana sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa: Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah), yang menjadi pertanyaan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tidak ditemukan pasal yang dapat menjerat pihak ketiga yang menguasai objek jaminan fidusia, dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang diatur dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana jaminan fidusia ini.

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia dan atau pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia

Salah satu bentuk tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia adalah pada Putusan Nomor: 387/Pid.Sus/2021/PN Tjk yang menyatakan Terdakwa Fifi Rahmawati Anak Dari Samsir Wahyudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Sertifikat Fidusia Nomor: W9.00109983.AH.05.01 tahun 2019, Tanggal 01-07-2019, Fifi Rahma Wati (selaku pemberi fidusia) dan PT. Astra Sedaya Finance (selaku Penerima Fidusia), Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01.500.504.00.224389.2 Tanggal 24-06-2019 atas nama Fifi Rahma Wati, 1 (satu) lembar Eksemplar Akta Notaris Nomor 346, Tanggal 28 Juni 2019, Pemberi Fidusia Fifi Rahma Wati dan 3(tiga) lembar Surat Peringatan 1, 2 dan 3 yang diterbitkan oleh PT. ACC Finance terhadap Debitur Nama Fifi Rahma Wati tetap terlampir dalam berkas perkara. Serta membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tujuan penulisan ini untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia berdasarkan Putusan Nomor: 387/Pid.Sus/2021/PN Tjk. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia berdasarkan Putusan Nomor: 387/Pid.Sus/2021/PN Tjk. Dan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia berdasarkan Putusan Nomor: 387/Pid.Sus/2021/PN Tjk.

2. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki, ada lima (5) pendekatan dalam penelitian hukum, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).^[3] Penelitian ini bermaksud untuk menjawab persoalan; bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan paspor. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang menggunakan legislasi dan regulasi yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara sebagai sumber data. Dengan demikian, sumber data yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Peneliti mengumpulkan dan memformulasikan ketentuan- ketentuan dalam perundang-undangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan data .

3. Hasil dan Pembahasan

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Mengalihkan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia Berdasarkan Putusan Nomor: 387/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Setiap manusia adalah makhluk Tuhan yang tak pernah luput dari kesalahan, kesalahan yang dilakukan dapat berupa perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, hal tersebut tak jarang yang mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat. Seseorang yang melakukan kesalahan yang diatur dalam perundang-undangan hukum pidana dapat diberikan sanksi berupa pidana. Menurut Andi Hamzah, pidana adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.[4]

Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan untuk terjaminnya kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat.[5]

Tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia dapat disebabkan berbagai faktor dari pelaku tindak pidana pasal tersebut (debitur). Faktor-faktor tersebut ada yang bersifat ekstern dan ada yang bersifat intern. Di PT. Astra Credit Companies sendiri setiap tahunnya sering terjadi tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia yang kemudian kedepannya terjadi permasalahan dimana ketika terjadi macet pembayaran pihak penerima fidusia ingin mengeksekusi mobil tersebut ternyata sudah tidak ada.

Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana pidana pengalihan objek jaminan fidusia, dapat dikemukakan sebagai berikut: 1) Faktor *Intern* Secara umum, faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia yang berasal dari dalam diri pelaku adalah: a. Faktor Kurangnya Kesadaran dalam Diri Pelaku b. Pelaku cenderung mengabaikan isi perjanjian. 2) Faktor *Ekstern* merupakan faktor yang berasal dari luar yang tercakup dalam faktor lingkungan seperti lingkungan keluarga, masyarakat, geografis dan fasilitas yang ada di dalamnya seperti: makanan, kesempatan, belajar danlainnya. a. Tekanan Ekonomi Keadaan perekonomian yang serba sulit menyebabkan harga kebutuhan hidup terus meningkat. Keadaan ini membuat masyarakat kesulitan karena pendapatan yang diperoleh terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan yang semakin meningkat. Sementara kebutuhan hidup keluarga, anak dan istri harus tetap terpenuhi. Perubahan keadaan ekonomi tentunya akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kondisi perekonomian yang tidak stabil dan terus meningkatnya kebutuhan pokok menyebabkan masyarakat tertekan sehingga mudah melakukan kejahatan. Bagi masyarakat yang dalam kondisi ekonomi yang sulit meminjam uang/hutang menjadi solusi yang aman untuk sementara bagi mereka. b. Faktor Lingkungan Dengan Adanya Penadah Penyebab terjadinya kejahatan adalah lingkungan. Lingkungan merupakan keseluruhan dari kondisi maupun benda yang ditempati manusia dan yang mempengaruhi seluruh kehidupannya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa lingkungan tersebut merupakan segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia, baik yang bersifat material maupun immaterial dan juga yang hidup maupun yang tidak hidup. Semua hal-hal tersebut mempengaruhi kehidupan manusia dan dipengaruhi oleh manusia. Adanya faktor lingkungan yang dapat mendukung terlaksananya tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia adalah Faktor adanya penadah. Penadah adalah orang yang menampung kendaraan roda empat kredit yang belum lunas pembayarannya. Penadah di sini adalah orang yang menerima gadai atau menerima penjualan barang yang berasal dari hasil kejahatan. c. Faktor Kurangnya pengawasan dari pihak korban.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Mengalihkan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia Berdasarkan Putusan Nomor: 387/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Fidusia berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan hukum antara debitor dan kreditor merupakan hubungan hukum yang didasarkan kepercayaan. Subjek jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Dalam UU Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan yang dimaksud dengan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Adapun yang menjadi objek fidusia dalam UU Jaminan Fidusia dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu benda yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Secara yuridis, jaminan fidusia timbul dari adanya perjanjian yang selanjutnya akan diikuti dengan adanya pengalihan kepemilikan benda dari debitor selaku pemberi fidusia kepada kreditor selaku penerima fidusia sebagai jaminan atas hutang dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan benda tersebut apabila hutang telah dilunasi oleh kreditor.

Perbuatan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia secara absolut merupakan perbuatan pidana, sebab prinsip pengalihan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut: a. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru. b. Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada kantor pendaftaran fidusia. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap peralihan jaminan fidusia yang dilakukan akan menimbulkan akibat hukum baru, dengan demikian apabila pengalihan objek jaminan fidusia dilakukan tanpa adanya persetujuan dari penerima fidusia baik dengan menggunakan akta otentik maupun akta di bawah tangan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, sebab perbuatan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia.

Adapun yang dimaksud dengan mengalihkan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 21 UU Jaminan Fidusia antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.¹⁸ Adapun konsepsi perbuatan pidana terkait dengan pengalihan objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

Pemidanaan merupakan perwujudan pidana dalam bentuk konkrit, dengan demikian diketahui bahwa sebelum pemidanaan dijatuhkan oleh Hakim maka harus terdapat perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang disyaratkan adanya tindak pidana yang dilakukan serta memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan undang-undang yang dilanggar.

Seseorang akan dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur kesalahan dan bersifat melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran atas perbuatan yang dilakukannya. Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana yang sangat erat kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan.

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru dapat dihukum apabila pelaku dinyatakan sanggup untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. KUHP tidak memberikan definisi secara jelas mengenai yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana. KUHP hanya memberikan pengecualian terhadap seseorang yang tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yang menentukan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana. Penerapan pertanggungjawaban pidana

hanya dapat dibebankan kepada subjek tindak pidana itu sendiri, dalam hal ini adalah seseorang yang melakukan tindak pidana.

Ketentuan mengenai orang sebagai subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu: 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri atas tiga syarat yakni kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari pembuat, adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai. Serta tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.[6]

Berdasarkan teori tersebut, dapat dipahami bahwa syarat utama pertanggungjawaban pidana adalah terbuktinya kesalahan terdakwa dalam melanggar ketentuan undang-undang, selanjutnya atas kesalahan tersebut diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana, dalam hal ini kedudukan terdakwa bukanlah pada posisi sebagai orang yang tidak dapat dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 KUHP.

Gunawan Jatmiko menerangkan bahwa pertanggungjawaban pidana terjadi karena adanya kesalahan dari pelaku pengalihan objek jaminan fidusia yang meliputi kesengajaan dan kelalaian. Unsur kesengajaan merupakan salah satu unsur yang terpenting didalam rumusan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia yang dikonsepsikan sebagai perbuatan pidana, maka unsur kesengajaan ini meliputi juga unsur lain berupa perbuatan yang tercantum di dalamnya dan harus dibuktikan. Sengaja berarti adanya kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia, maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui.

Selain itu, terdapat unsur kelalaian atau kealpaan. Faktor terpenting dalam unsur ini adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati, pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, dengan kata lain pelaku mengetahui bahwa jika melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia dapat dikenakan hukuman pidana. Pertanggungjawaban pidana atas dilanggarnya ketentuan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia dapat dianalisis dengan mendasar pada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana dikemukakan oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang meliputi: a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang; b. Terdapat kesalahan pada petindak; c. Tindakan itu bersifat melawan hukum; d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas); e. Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengalihkan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia Berdasarkan Putusan Nomor: 387/Pid.Sus/2021/PN Tjk.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pemberi Fidusia yang Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia Menurut E. A. Goebel, sebagaimana dikutip oleh Ronny Hanitijosoemitro, menyatakan bahwa terdapat empat fungsi dasar hukum dalam masyarakat, yaitu: a. Menetapkan pola hubungan

antara anggota-anggota masyarakat dengan cara menunjukkan jenis-jenis tingkah laku yang diperbolehkan dan yang dilarang; b. Menentukan alokasi wewenang, merinci siapa yang boleh melakukan paksaan, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan efektif c. Menyelesaikan sengketa; d. Memelihara kemampuan masyarakat untuk mampu menyesuaikan diri dengan kondisi - kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

Tujuan utama dilakukannya proses persidangan di pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim. Putusan Hakim pada prinsipnya merupakan suatu keputusan yang diucapkan di sidang pengadilan dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara yang sedang ditanganinya. Putusan Hakim akan dinilai memiliki kewibawaan jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan bagi setiap pihak-pihak yang terlibat di persidangan maupun bagi masyarakat secara menyeluruh. Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim terlebih dahulu harus menelaah tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, setelah itu Hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Proses pembuatan putusan oleh Hakim di pengadilan terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Sebagai figur sentral, para Hakim memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab profesional. Dengan adanya kecukupan pengetahuan dan keterampilan teknis, para Hakim dalam memutus suatu perkara dapat memberikan pertimbangan hukum (legal reasoning) yang tepat dan benar.

Berkaitan dengan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan, guna menganalisis hal tersebut maka penulis mengacu pada teori sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto yang membagi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu: Pertimbangan yuridis, maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Pertimbangan filosofis, maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pembedaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Pertimbangan sosiologis, maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, diketahui bahwa Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara, pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, sehingga Hakim tidak keliru dalam menjatuhkan putusan.

4. Kesimpulan

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia terdiri atas faktor intern yaitu faktor kurangnya kesadaran dalam diri pelaku, pelaku yang terkesan

mengabaikan isi perjanjian jaminan fidusia, dan faktor ekstern yaitu tekanan ekonomi, faktor lingkungan (penadah), kurangnya pengawasan dari pihak korban. Pertanggungjawaban pidana pemberi fidusia yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagaimana didasarkan pada adanya kesalahan dari Terdakwa selaku pemberi fidusia yang meliputi kesengajaan atau kelalaian, adapun perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia. Selanjutnya terhadap kesalahan yang dilakukan dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak terdapat alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pemberi fidusia yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia meliputi: aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis.

Daftar Pustaka

- [1] Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- [2] H. Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- [3] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Grup, 2011.
- [4] A. Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- [5] E. B, S. M, dan P. R.S.C, "Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Penjualan Atas Nama Perusahaan Distributor Lampu Bohlam Berbagai Merek Widya," *WidyaYuridika J. Huk.*, vol. 4, no. 1, hal. 5, 2021, doi: <https://doi.org/10.31328/wy.v4i1.2199>.
- [6] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.